

## **BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

Nomor SOP	SOP/ 274 /V/KA/RH.00.01/2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	13 Mei 2024
Disahkan oleh	apala BNNP NTB
	Gagas Nugraha, S.H, S.I.K., M.M., M.H NRP.67050428
Nama SOP	Rujukan
Kualifikasi pelaksana:	

### Dasar hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 4. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik
- 6. Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

#### Keterkaitan:

- SOP Asesmen, SOP Identifikasi Klien

### Peringatan:

Rujukan atas sepengetahuan dokter dan ditandatangani dokter

- 1. Dokter
- 2. Petugas admin klinik

# Peralatan/ perlengkapan:

Alat Tulis Kantor, Surat Rujukan, printer

# Pencatatan/ pendataan:

Rekam medis

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Petugas Adminitrasi	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan prosedur identifikasi klien				15 menit	Bukti tindakan	
2.	Menemukan gangguan/kondisi klien yang tidak dapat ditangani di Klinik Pratama BNNP NTB.						
3.	Memberikan informasi terkait kondisi klien dan rencana rujukan kepada klien/keluarga.						
4.	Meminta persetujuan rujukan kepada klien/keluarga.			ATK, rekam medis		Rekam medis terisi	
5.	Memastikan fasilitas rujukan yang dituju mampu memenuhi kebutuhan klien yang akan dirujuk.					Bukti tindakan	
6.	Membuat dan menandatangani surat rujukan.			Surat rujukan		Surat rujukan ditandatangani	
7.	Memfotokopi surat rujukan.			Surat rujukan, printer		Bukti tindakan	
8.	Menyerahkan surat rujukan asli kepada klien atau keluarganya.			Surat rujukan		Bukti tindakan	
9.	Mengarsipkan fotokopi surat rujukan.			Fotokopi surat rujukan		Surat rujukan terarsip	
10.	Mendokumentasikan kegiatan di rekam medis.			Rekam medis , atk		Rekam medis terisi	